



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Lintas Sumatera Desa Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan Sumatera Utara 21457 Telp. 0624-693133

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**  
**NOMOR : 421.9/36 .PNFI/2016**  
**T E N T A N G**  
**IZIN PENYELENGGARAAN**  
**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Membaca** : 1. surat permohonan izin penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PAUD " PERTIWI " Nomor : 01/PAUD-P./2016 Tanggal 23 Oktober 2016
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola pendidikan tingkat tersebut dengan baik;
2. Bahwa untuk meyakinkan keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
4. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2008 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

- KESATU** : Memberikan izin kepada :
- Nama Lembaga : PAUD " PERTIWI "
- Program Pendidikan : Kelompok Bermain
- Nama Penyelenggara : Waginah, A.Ma.Pd
- Berdiri Sejak : 22 Juli 2010
- Alamat Lembaga : Desa Sei Sentang, Kecamatan Kualuh Hilir  
Kabupaten Labuhanbatu Utara

- KEDUA** : Surat izin berlaku selama penyelenggaraan lembaga PAUD " PERTIWI " terlaksana dan harus didaftar ulang/diperpanjang setelah 5 (lima) tahun yaitu terhitung sejak tanggal ditetapkan;

- KETIGA** : Pimpinan lembaga PAUD wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- KEEMPAT** : Pimpinan lembaga PAUD wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum izin ini berakhir;

- KELIMA** : Jika surat izin pendirian ini disalahgunakan oleh pimpinan lembaga atau bertentangan dengan peraturan pemerintah yang berlaku/kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka Surat Izin Pendirian Lembaga PAUD ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

- KEENAM** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian Izin Pendirian Lembaga PAUD ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aek Kanopan  
Pada tanggal : 07 NOVEMBER 2016  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

  
**Drs. ISMAEL HASIBUAN, MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590104 197903 1 001

Tembusan Yth.:  
Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kualuh Hilir.